

**TUGAS AKHIR**

**Analisis Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Studi**

**Putusan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel)**



**Oleh :**

**Ananda Suci Ramadhan NIM:**

**201910110311406**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS**

**MUHAMMADIYAH MALANG**

**2024/2025**

**ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN  
PENGAMBILALIHAN SAHAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 897/PDT.SUS-  
KPPU/2019/PN JKT.SEL)**

Diajukan Oleh:

**ANANDA SUCI RAMADHAN**

201910110311406

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Tuesday 16 July 2024

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**



**Paulias Yungat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Chondah, SH., MH**

# SKRIPSI

Disusun oleh:

**ANANDA SUCI RAMADHAN**

201910110311406

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Tuesday 16 July 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

## SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si  
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH  
Penguji I : Wasis, SH., M.Si., M.Hum  
Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ANANDA SUCI RAMADHAN

NIM : 201910110311406

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN  
PENGAMBILALIHAN SAHAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 897/PDT.SUS-  
KPPU/2019/PN JKT.SEL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





## ABSTRAKSI

**Nama** : Ananda Suci Ramadhan  
**Nim** : 201910110311406  
**Judul** : Analisis Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Studi Putusan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel)  
**Pembimbing** : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum  
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Pengambilalihan saham yang dilakukan oleh perusahaan wajib untuk memberitahukan mengenai aksi akuisisi terhadap KPPU selambat-lambatnya 30 hari. Putusan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel merupakan permohonan keberatan atas Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 yang dilakukan oleh PT. Citra Prima Sejati terhadap KPPU. Keberatan dilakukan atas dasar isi putusan yang diberikan oleh Majelis Komisi dalam Putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 mengenai sanksi denda akibat keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham yang dilakukan oleh PT. Citra Prima Sejati. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai dasar dari putusan KPPU diajukan kembali ke PN dalam keterlambatan pemberitahuan saham dan akibat hukum terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham pada perkara Nomor 897/Pdt.Sus- KPPU/2019/PN Jkt. Sel. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan teknik pengumpulan bahan studi kepustakaan. Kesimpulan, putusan KPPU diajukan kembali ke PN oleh Pemohon Keberatan yaitu PT Citra Prima Sejati atas dasar ketidakadilan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam memutuskan sanksi denda dimana hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan KPPU No. 4 Tahun 2009 mengenai besaran nilai jumlah dasar pengenaan denda dan akibat hukum terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perkara Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel adalah Pemohon Keberatan dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 Jo. Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010; Menghukum Terlapor (PT Citra Prima Sejati)/Pemohon Keberatan membayar denda sebesar Rp 5.000.000.000,-.

**Kata Kunci : Keterlambatan Pemberitahuan, KPPU, Pengambilalihan Saham.**

## ABSTRACT

**Name** : Ananda Suci Ramadhan  
**Nim** : 201910110311406  
**Title** : *Juridical Analysis of Late Notification Share Takeover  
(Study Decision Number 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt.  
Sel)*  
**Adviser** : *Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum  
Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H*

*Share takeovers carried out by companies are required to notify KPPU of the acquisition action no later than 30 days. Decision Number 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. The cell is a request for objection to KPPU Decision Number 02/KPPU-M/2019 made by PT. Citra Prima Sejati towards KPPU. The objection was made based on the contents of the decision given by the Commission Council in KPPU Decision Number 02/KPPU-M/2019 regarding fines due to late notification of share takeover carried out by PT. True Prima Image. This article aims to find out and examine the basis for the KPPU's decision to be submitted back to the District Court regarding late notification of shares and the legal consequences of late notification of share takeover in case Number 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Cell. The method used in this writing is normative juridical with techniques for collecting library study materials. In conclusion, the KPPU's decision was submitted back to the District Court by the Objector Petitioner, namely PT Citra Prima Sejati, on the basis of injustice committed by the Commission Council in deciding on fines, which was not in accordance with KPPU regulation no. 4 of 2009 concerning the amount of the basic amount for imposing fines and legal consequences for late notification of share takeover in case Number 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Cell is that the Objector Applicant is declared legally and convincingly proven to have violated Article 29 of Law no. 5 of 1999 Jo. Article 5 PP No. 57 of 2010; Sentencing the Reported Party (PT Citra Prima Sejati)/Objection Petitioner to pay a fine of IDR 5,000,000,000.-.*

**Keywords:** *KPPU, Late Notification, Share Takeover.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin puji syukur dihaturkan kepada Allah ta'ala Sang Penguasa Semesta Alam dan Pemilik segala ilmu, Segala Puji Syukur atas Kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul "**ANALISIS YURIDIS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN PENGAMBILALIHAN SAHAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 897/PDT.SUS-KPPU/2019/PN JKT. SEL)**". Sholawat dan Salam selalu kita panjatkan serta tuturkan kepada baginda nabi kita, sang penggores tinta peradaban dunia Rosulullah SAW, beliau sebagai suri tauladan untuk kehidupan bagi umat muslim karena berkat ikhtiharnya hingga kini penulis dapat merasakan indahnya iman dan taqwa.

Dengan segala keterbatasan, Penulis sadar bahwa skripsi dapat diselesaikan oleh tidak terlepas dari doa, usaha, dan dukungan beberapa pihak. Dalam penulisan skripsi banyak melalui beberapa fase yang dimana setiap rangkaian perjalanan penulisan skripsi ini mempunyai hikmanya masing-masing.

Maka dari itu penulis terus berusaha meski dengan tempo yang cukup lama tapi akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan ikhtiar penulis, yang tentunya diikuti dengan doa dan motivasi kedua orang tua yang selalu menemani dari awal sampai akhir penulisan skripsi. Atas nama cinta dan kasih anak kepada orang tuanya yang belum sempat tersampaikan, maka dari itu penulis sampaikan ucapan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada **Ayahanda Junet Taufik Arsyad** dan **Ibunda Tina Emeliya Agustina**, yang mengantarkan penulis melihat dunia dan selalu mengajarkan bahwa ;

"Badai yang besar tidak dapat mematahkan proses seorang perempuan" harapan yang tiada henti diucapkan dalam bait doa mereka hingga akhirnya terkabul lewat kalimat yang tersusun rapih ini, izinkanlah setitik perjuangan ini terhampar untuk ditunjukkan pada kalian yang terkasih.

Tak lupa pula penghargaan dan ucapan terimakasih setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada **ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si., M.Hum** selaku pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan tugas akhir. Bukan hanya sebagai pembimbing dalam tugas akhir namun beliau juga kerap membimbing dan memberikan dukungan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti. Serta penghargaan dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada **ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H** selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini selain itu beliau juga orang yang banyak memberikan bimbingan, motivasi serta dukungan materi keilmuan dalam berbagai kompetisi yang penulis ikuti.

Selanjutnya, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dalam proses penyelesaian tugas akhir ini. Secara khusus ucapan terimakasih penulis haturkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memimpin UMM menjadi lebih vii baik sehingga penulis bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan dewasa;
2. Bapak Prof. Dr. Sidik Sunaryo S.H., M.Si., M.Hum selaku Sekertaris Universitas Muhammadiyah Malang yang banyak membantu memudahkan kami dalam berbagai event kemahasiswaan;
3. Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan telah mengajarkan penulis tentang Filsafat Ilmu saat pertama masuk kuliah.
4. Bapak Bayu Dwididdy Jatmiko, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
6. Bapak Said Noor Prasetyo S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
7. Bapak Wahyudi Kurniawan, SH., MH.Li selaku dosen wali yang telah memberikan keilmuan selama penulis menjadi mahasiswa di kelas G
8. Bapak dan ibu dosen maupun instruktur dan asisten Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, selaku motivator, pembimbing, dan teman berkarir selama Penulisan
9. Seluruh dosen serta para karyawan dan petugas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu;
10. Kepada saudara satu rahim saya Kemal Nur Adha, Nazwa Destiana, Nasywa Destiani dan Muhammad Fauzan, yang menjadi bagian dari terdorongnya penulis untuk selalu bersemangat dalam menjalani proses selama ini, penulis mengucapkan terimakasih dan cinta dari lubuk hati terdalam.
11. Kepada Om-Tante tercinta Ade Surahman, Adhie Kurniawan, Desi Ratna Sari, dan Yeni Handayani juga tak terlupakan sepupu kecil penulis Mochammad Adesta, Muhammad Abiyan Al-Fath dan Muhammad Arshaq yang menjadi penyemangat bagi penulis untuk segera menyelesaikan tanggung jawabnya.
12. Kepada sesorang yang tak kalah penting kehadirannya Suhail Putuhena, Nanda Melinia Safitri S.H, Indah Cahyani S.H, Wardhani Kurnia Pratama, Gina Belanza Mulia S.H dan Sultan Surya Akshana Surachman. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga maupun waktu kepada penulis, telah



mendukung, menghibur, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

13. Kakanda Iqsan Mustafa S.H, penulis ucapkan terima kasih banyak karena sudah banyak membantu dan memberikan motivasi maupun masukan sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir.
14. Kepada teman-teman terkasih, Bang Ifan, Ibnu, Faris, Elvira, Alvero, Fatha, Bang Oyang, Shaufyi, Dymas, Bang Fathil, Ahmad, Muthia, Nur, Anggra, dan Renaldy terimakasih sudah memberi warna dalam kegiatan di luar akademik baik suka dan duka.
15. Kepada teman-teman terkasih yang tidak bisa disebutkan satu persatu saat menemani masa perkuliahan baik dalam bidang akademik kampus maupun organisasi kampus, penulis ucapkan terimakasih terdalam.



**Ananda Suci Ramadhan**

## DAFTAR ISI

LEMBAR COVER.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
UNGKAPAN PRIBADI.....	iv
ABSTRAKSI.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kegunaan Penelitian.....	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Tinjauan tentang Perusahaan.....	21
1. Definisi Perusahaan.....	21
2. Jenis-Jenis Perusahaan.....	22
3. Perusahaan Terbatas (PT).....	24
B. Pengambilalihan Saham (Akuisisi).....	28
1. Pengertian pengambilalihan (akuisisi).....	28
2. Macam-Macam Akuisisi.....	29
3. Tujuan Akuisisi.....	32
4. Pengambilalihan Saham.....	33
5. Tata Cara Akuisisi.....	34
C. Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	37
1. Definisi Persaingan Usaha.....	37
2. Dasar Hukum Persaingan Usaha.....	38
3. Bentuk Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	40
4. Pengaturan Kewajiban Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.....	43
D. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	47
1. Definisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	47
2. Tugas dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	48

E.	Tinjauan Putusan Nomor 897/Pdt.Sus-Kppu/2019/PN Jkt.Sel.....	51
1.	Duduk Perkara .....	51
2.	Pertimbangan Hakim .....	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		63
A.	Dasar pengajuan keberatan terhadap putusan KPPU Nomor 02/KPPU-M/2019 oleh PT Citra Prima Sejati ke Pengadilan Negeri.....	63
B.	Akibat Hukum Pengajuan Keberatan pada Pengadilan Negeri terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham dalam Perkara Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel .....	80
BAB IV PENUTUP.....		90
A.	Kesimpulan.....	90
B.	Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....		93



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achmad Ali. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2000. *Hukum tentang Perlindungan. Konsumen*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Azizah. 2015. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang. Intimedia.
- Bintaro dan Daryanto. 2017. *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Yogyakarta. Gava Media
- C.S.T Kansil, Christine, dan Kansil. 2013. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta.
- Djoko Imbawani. 2011. *Hukum Dagang Indonesia “Sejarah, Pengertian dan Prinsip-prinsip Hukum Dagang”*. Malang. Setara Press
- Dominick Salvatore. 2005. *Ekonomi Manajerial dalam Perekonomian Global*. Jakarta. Salemba Empat.
- Gunawan Widjaja. 2002. *Alternatif penyelesaian sengketa*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- I.G. Rai Widjaya. 2000. *Hukum Perusahaan dan Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*. Jakarta. KBI.
- Khairandy, R. 2014. *Hukum Perseroan Terbatas*. Yogyakarta. UII Press.
- Mustafa Kamal Rokan. 2012. *Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Group.
- R. Ali Rido. 2002. *Hukum Dagang tentang Aspek-aspek Hukum dalam Asuransi Udara, Asuransi Jiwa dan Perkembangan Perseroan Terbatas*. Bandung. Remadja Karya CV.
- Ridwan Khairandy. 2009. *Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Yogyakarta. Total Media.
- Sembiring, S. 2007. *Hukum perusahaan tentang perseroan terbatas*. Nuansa Aulia.
- Silondae, A. A., & Ilyas, W. B. 2011. *Pokok-pokok hukum bisnis*. Jakarta. Salemba Empat.

Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press.

Soeroso. 2006. *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta. Sinar Grafika.

Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Susanti Adi Nugroho. 2014. *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia: Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta. Kencana Prenada Media.

Susanti Adi Nugroho. 2012. *Hukum persaingan usaha di Indonesia*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group.

Suyud Margono. 2009. *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta. Sinar Grafika.

## **JURNAL**

Anggraini, A. M. T. 2015. *Penerapan Sistem Notifikasi Post-Merger Atas Pengambilalihan Saham Perusahaan Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha*. *Law Pro Justitia*, 1(1).

Aponno, A. D., Salsabila, A., Nugroho, S. S. P., & Hutabarat, S. M. D. 2022. *Akibat Hukum Atas Keterlambatan Akuisisi Saham Antara PT. Dharma Satya Nusantara Tbk. Terhadap PT. Agro Pratama*. *Borneo Law Review*, 6(1), 29-41.

Fanani Almanda, B., R. Anam, M., & Bagas P. Sitowing, D. 2019. *Akibat Hukum atas Keterlambatan Pelaporan Pengambilalihan Saham Ditinjau dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 7/KPPU-R/III/2)*. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2), 14–24. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i2.3180>

Hassani, S., & Suherman, S. 2022. *Analisis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus Putusan Nomor 17/KPPU-M/2020)*. *Jurnal Selat*, 10(1), 60-80.



- Hernanda, F., & Njatrijani, R. 2022. *Kajian Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Saham PT Global Locket Sejahtera oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa*. Diponegoro Law Journal, 11(1).
- Huda, A., & Santoso, B. 2023. *Analisis Yuridis Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Akuisisi) (Studi Putusan KPPU Nomor 31/Kppu-M/2020)*. Notarius, 16(3), 1456-1470. <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42712>
- Muryanto. *Permasalahan Hukum Mengatur Kewajiban Pemberitahuan Pengadaan Saham Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*. Jurnal Hukum Perdata, 9 (2), 258-268.
- Muryanto, Y. T. *Problematika hukum pengaturan kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha*. Jurnal Privat Law, 9(2), 258-268. <https://doi.org/10.20961/privat.v9i2.60034>
- Nasrullah, MD. 2021. *Dampak Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham Perusahaan Terhadap Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*. Jurnal Suara Hukum , 3(1), 143-173.
- Romli, M. 2021. Positioning Hisbah Dalam Pasar. *Ekomadania: Journal Of Islamic Economic And Social*, 4(2), 190–203.
- Salsa, E. A. 2022. *Kewajiban Hukum Atas Pelaporan Akuisisi Saham Perusahaan Transportasi Online Terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha*. Jurnal Meta-Yuridis, 5(1), 83-93.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat*.
- Indonesia. *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Indonesia. 1999. *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.

KPPU. 2009. *Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 tahun 2009 Pedoman Tindakan Administratif Sesuai Ketentuan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999*

## INTERNET

Aminah, H. U. Y. 2014. *Tinjauan Yuridis Keterlambatan Melakukan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT. Austindo Nusantara Jaya Rent Oleh PT. Mitra Pinastika Mustika Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan No. 09/KPPU-M/2012).*

Badriyah, Andini. 2020. *Keterlambatan Pemberitahuan Akuisisi Pt Prima Top Boga Oleh Pt Nippon Indosari Corpindo Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat : (Studi Kasus Putusan Nomor : 07/KPPU-M/2018).* Diploma thesis, Universitas YARSI.

Hamzah, E. 2022. *Akuisisi Hukum Terhadap Keterlambatan Laporan Pengambilalihan Badan Usaha PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa Terhadap PT Global Locket Sejahtera Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Hermawan, W. 2022. *Penyelesaian Pertanggungjawaban PT. Semayang Mulyasejati Kepada Pt. Pelindo IV Pasca Penetapan Likuidasi Oleh Pengadilan Negeri Balikpapan* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).

Ritonga, M. 2022. *Hukum Perusahaan dan Bentuk-Bentuk Perusahaan di Indonesia.* GUEPEDIA. Ebook from <https://books.google.co.id/books>

Sarifuddin, A. J., & Joesoef, I. E. 2023, November. *Kewajiban Pemberitahuan Akuisisi Perusahaan Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Studi Putusan Nomor 02/Pdt. Sus-KPPU/2021/PN Niaga Jkt. Pst).* In *National Conference on Law Studies (NCOLS)* (Vol. 5, No. 1, pp. 751-766).

Sutriandi, J. 2018. *Tindakan PT Anugerah Karya Wisata (First Travel) Dalam Melakukan Penghimpunan Dana Dari Masyarakat Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Pasundan).*



## Sertifikat Plagiasi

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Ananda Suci Ramadhan

Nim : 201910110311406

**Dengan Judul Skripsi :**

" Analisis Yuridis Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham (Studi Putusan Nomor 897/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Jkt. Sel)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

LOLOS  
PLAGIASI



Malang, 27 Juni 2024

*Cholidah, SH., MH*  
Cholidah, SH., MH  
Ka. Prodi Hukum